

**TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN DARI ISTRI  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Ahmad Lathiful Minan  
1401110038**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA  
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN DARI ISTRI  
( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Banda Aceh, 15 Maret 2019

Pembimbing,



**AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.**

**TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN DARI ISTRI**  
**( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**  
**OLEH:**

Nama Mahasiswa : AHMAD LATHIFUL MINAN  
No, Mahasiswa : 1401110038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian /Konsentrasi : Hukum Pidana

**Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada tanggal : 20 Maret 2019


**Dewan Penguji :**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



(.....)

2. Sekretaris : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.




(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.




(.....)

4. Penguji II : Mahfud, SH., LL.M.



(.....)

5. Penguji III : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.



(.....)



Banda Aceh, 28 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis skripsi dapat dibimbing tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan berilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN DARI ISTRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Airi Safrijal., S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan administrasi selama perkuliahan.
4. Seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan bantuan baik informasi maupun data kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada Staf Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bantuan data dan informasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho Ibu Hj. Tuti Anggrani.,SH., M.H selaku responden yang telah memberi informasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.
7. Jaksa Pengadilan Negeri Jantho, Bapak Mardani, S.H selaku responden yang telah memberi informasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan salam tak terhingga dan terima kasih setinggi-tingginya untuk Ibunda tercinta, Ayahanda, Kakanda dan terima kasih kepada Nidaul Hasanah, A.Md Keb. serta teman-teman kelas malam Angkatan 2014 yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan pengetahuan. Disarankan dengan senang hati kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, April 2018

Penulis,

**Ahmad Lathiful Minan**  
NPM. 1401110038

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	4
C. Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II. PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PERNIKAHAN TANPA IZIN</b>	
A. Pengertian Perkawinan dan Syarat Sah perkawinan .....	7
B. Pengertian Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin .....	9
C. Teori Pidanaan.....	13
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	18
E. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	23
<b>BAB III. TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN</b>	
A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Menikah Tanpa Izin Suami atau istri yang Sah.....	28
B. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin.....	36
C. Hambatan dan Usaha Yang Dilakukan untuk Mencegah dan Menanggulangi terjadinya Kejahatan Menikah Tanpa Izin .....	46
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

**Ahmad Lathiful Minan  
2018**

**TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN DARI  
ISTRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan  
Negeri Jantho**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.  
(iv,60), pp., tabl., bibl.

**Airi Safrijal, S.H. M.H**

Pernikahan tanpa izin di atur dalam Buku II bab XIII, Pasal 279 KUHP : Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun : Ayat (1) huruf 1e. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. huruf 2e. Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi. Ayat (2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang di terangkan di 1e, menyebutkan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pernikahan tanpa izin, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pernikahan tanpa izin dan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pernikahan tanpa izin.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah dibahas. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai para responden.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap menikah tanpa izin yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah disebabkan oleh faktor Lingkungan, dan faktor Intern (ketidak harmonisan dalam rumah tangga). Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pernikahan tanpa izin sebagaimana tertuang dalam Pasal 279 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun, akan tetapi hukuman tersebut masih terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan. Hambatan dan upaya pencegah dan menanggulangi terjadi tindak pidana terhadap menikah tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho dilakukan secara preventif dan represif.

Disarankan agar pihak kepolisian lebih meningkatkan penyidikan tindak pidana terhadap menikah tanpa izin dengan cara tidak memberikan peluang bagi terdakwa untuk menanggulangi perbuatannya tersebut meskipun kasus tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan Negeri.

## **BAB I PENDAHUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami maupun istri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>1</sup> Hukum perkawinan dalam agam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,) Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm 2.

Mengenai ketentuan yang berkenaan dengan Perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari Perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Tindak Pidana pernikahan tanpa izin sangat bertentangan dengan hukum, bahkan juga didalam agama juga dilarang. Kejahatan pernikahan tanpa izin ini sering terjadi. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 belum sedikitpun tersentuh pelaku kejahatan terhadap pernikahan tanpa izin di kalangan masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini pemerintah semakin gencar menindak tegas bagi pelaku kejahatan terhadap pernikahan tanpa izin istri tersebut, hal ini dikarenakan semakin banyaknya kasus-kasus yang terjadi, khususnya di kalangan masyarakat kota Jantho.

Di dalam Undang-Undang pernikahan tanpa izin ini diatur dalam Buku II bab XIII Pasal 279 berbunyi :

Pasal 279 : Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun :

- Ayat (1) huruf 1e. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.
- huruf 2e. Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.

Ayat (2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang di terangkan di 1e, menyebutkan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. (KUHP 5-1, 37).

Ayat (3) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-5.

Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana pernikahan tanpa izin, namun dalam kenyataannya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Jantho tindak pidana tersebut masih saja terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pernikahan tanpa izin dari istri ?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pernikahan tanpa izin dari istri ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan untuk tindak pidana pernikahan tanpa izin dari istri ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul “Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Jantho), maka ruang lingkup penelitian mencakup bidang Ilmu Hukum Pidana dan data diambil pada tahun 2016-2017.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pernikahan tanpa izin dari istri.

2. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pernikahan tanpa izin dari istri.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk tindak pidana pernikahan tanpa izin dari istri.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tindak Pidana Perkawinan adalah perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan bertentangan dengan hukum perkawinan.

#### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

##### **a. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar.

##### **b. Populasi Penelitian**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pernikahan tanpa izin, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala KUA, Penghulu, Hakim Pengadilan Negeri Kota Jantho.

##### **c. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan secara kelayakan (*Total sampling*) yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat

mewakili seluruh populasi. Dengan demikian maka yang menjadi responden adalah :

1. Responden :

- a. Pelaku tindak pidana pernikahan tanpa izin 3 (tiga) orang.
- b. Penyidik pada Polresta Jantho 1 (satu) orang.
- c. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho 1 (satu) orang
- d. Penghulu sebanyak 3 orang

2. Informan :

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho 1 (satu) orang
- b. Kepala Kantor KUA

d. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan :

- a. Penelitian Kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan mewawancarai para responden.

e. Cara Menganalisis data

Data yang diperoleh melalui penelitian Kepustakaan dan lapangan dipadukan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dari apa yang dinyatakan oleh responden lisan yang selanjutnya dipelajari dan

diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>2</sup> Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah penulis uraikan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Adapun pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Dengan Judul Pengaturan Tentang Tindak Pidana Terhadap Pernikahan Tanpa Izin, yang didalamnya dibahas tentang Pengertian Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan, Pengertian Kejahatan Terhadap Pernikahan Tanpa Izin Unsur-unsur Perbuatan Tindak Pidana Nikah Tanpa Izin Teori Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Teori Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana.

Bab III yaitu Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin, yang didalamnya dibahas faktor – faktor Penyebab terjadinya Kejahatan Menikah Tanpa Izin, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin dan hambatan serta Usaha yang dilakukan untuk Mencegah dan Menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin.

Bab IV Bab Penutup yang didalamnya dikemukakan Kesimpulan dan saran.

---

<sup>2</sup> J. Loxy, Maleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung 2001.

## **BAB II**

### **PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PERNIKAHAN TANPA IZIN**

#### **A. Pengertian Perkawinan dan Syarat sahnya Perkawinan**

##### **a) Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Kondisi ini dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian antara pasangan suami istri.

##### **b. Syarat-syarat sahnya Pernikahan**

---

<sup>1</sup> Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian* 7 *Indonesia*, Ghalia Indonesia . Jakarta, 1992, hlm 78-79

Hakikat Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Jadi hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 hakikat perkawinan adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan KUHPerdata hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan dengan adanya persetujuan tersebut mereka menjadi terikat.

Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada Pasal 6 s/d 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, usia calon pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUHPerdara adalah syaratmaterial absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai,usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syaratmaterial relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

KUHPerdara Bagian 1.Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Tetapi Berlaku bagi Golongan Tionghoa) Pasal 27 berbunyi bahwa: Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Nikah Tanpa Izin**

Istilah peristiwa pidana pernah digunakan dan dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pengertian dari peristiwa pidana menurut Moelyatno kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak, karena peristiwa pidana menunjuk pada pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya orang, terhadap peristiwa tersebut tidak mungkin dilarang, tapi yang dilarang oleh hukum pidana adalah matinya orang karena perbuatan orang lain, tapi apabila matinya orang tersebut karena keadaan alam, sakit, maka peristiwa tersebut tidak penting sama sekali bagi hukum pidana.

Menurut Utrecht, menganjurkan memakai istilah peristiwa pidana, karena “Peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (“*handelen*” atau “*doen*”-positif) atau suatu melalaikan (“*Verzuim*” atau “*nalaten*”, “*niet-doen*”-negatif) maupun akibatnya (= keadaan yang

ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). Jadi peristiwa pidana adalah peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).<sup>2</sup>

a. Istilah Perbuatan Pidana

Istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Sehingga antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>3</sup>

Jadi perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian.

b. Istilah Tindak Pidana

Berdasarkan penjelasan dan pengertian tentang istilah-istilah yang dipakai, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana, dikarenakan berdasarkan definisi di atas, maka dapat dilihat bahwa istilah perbuatan pidana menunjuk

---

<sup>2</sup> E. Utrecht. *Ibid*, Hlm 27

<sup>3</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Bina Aksara, 1987, hlm.54

pada suatu kejadian yang pelakunya adalah manusia yang merupakan salah satu subyek hukum pidana disamping korporasi (akan dibahas pada bab selanjutnya), sedangkan istilah peristiwa pidana menunjuk pada suatu kejadian yang mana pelakunya bisa manusia, alam, hewan dan lain-lain yang menurut penulis hal ini terlalu luas dan tidak masuk dalam kajian hukum pidana. Hubungan antara perbuatan pidana dan *Strafbaar Feit* dalam lingkup kesamaan pengertian, dan dipakai dalam khasanah keilmuan hukum pidana, mempunyai perbedaan makna. yang walaupun perbuatan pidana merupakan pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

### c. Unsur-unsur Perbuatan pidana

Berdasarkan defenisi di atas tentang perbuatan pidana maka dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana. tapi dalam hal ini ada berbagai macam perbedaan dari para ahli hukum pidana sendiri terkait dengan unsur yang harus tercantum dalam perbuatan pidana. Ada sebagian pendapat yang membagi unsur perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli tersebut :

- a) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari:
  - 1) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
  - 2) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana Menurut Apeldoorn bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen.
- b) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *Strafbaar Feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu:

- 1) elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*)
- 2) elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel
- 3) elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- 4) elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 5) dan sederetan elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Menurut Hazewinkel Suringa memberikan rumusan mengenai *Strafbaar Feit* (perbuatan pidana) yaitu:

- 1) elemen kelakuan orang (*een doen of een nalaten*)
- 2) elemen akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian delik formel dan materiel
- 3) elemen psikis, seperti elemen dengan *oogmerk*, *opzet*, dan *nalatigheid* (dengan maksud, dengan sengaja, dan dengan alpa)
- 4) elemen obyektif yang menyertai keadaan delik seperti elemen dimuka umum (*in het openbaar*)
- 5) syarat tambahan untuk dapat dipidannya perbuatan (*bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*) seperti dalam pasal 164 dan 165 disyaratkan apabila kejahatan terjadi.
- 6) elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai elemen yang memegang peranan penting, seperti dalam pasal 167 dan 406.

Dengan melihat berbagai ragam pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana, yang pada intinya adalah sama dan telah mencakup semua yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari perbuatan pidana. Maka dalam hal ini kesemua unsur tersebut dapat diterapkan. Adapun baiknya kita juga melihat rumusan yang diberikan oleh Moeljatno yang membagi unsur-unsur perbuatan terdiri dari :<sup>4</sup> Dalam kitab Undang-undang Pidana (KUHP) Pasal 279 ayat 1-3 dan Pasal 280 mengatur tentang tindak pidana yang berbunyi :

Pasal 279 : Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun :

- 1e. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 54

- 2e. Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.
- (2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang di terangkan di 1e, menyebutkan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. (KUHP 5-1, 37).
- (3) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasa; 35 No. 1-5.

### C. Teori Pidanaan

Menurut pendapat Sutherland seperti yang dikutip oleh Soedjono.D., bahwa alasan Negara melakukan atau menjatuhkan hukuman diantaranya untuk maksud-maksud antara lain :

- a. Hukuman dilakukan dengan dasar harus menunjukkan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
- b. Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
- c. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada.
- d. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarkat apabila ketentraman itu dilanggar.<sup>5</sup>

Dalam literatur hukum pidana dikenal adanya tiga teori yang memberikan dasar bagi penjatuhan pidana yaitu :

#### 1). Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut Immanuel Kant yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, pidana tidak dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Sehubungan dengan pendapat Kaunt tentang teori absolut, beranggapan bahwa :

“Semua perbuatan yang ternyata berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Apakah penghukuman itu bersifat mutlak bagi masyarakat, bukanlah hal yang menjadi pertimbangan, tetapi hukuman harus dijatuhkan, katanya “si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok harinya akan rusak dan pecah”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 76

Menurut teori ini bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana kepada si pelaku.<sup>7</sup>

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, maka tujuan dari penjatuhan pidana adalah prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana disini adalah suatu yang menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.<sup>8</sup>

## 2). Teori Relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat.

Menurut Nawawi, pidana tidak dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut mempunyai dua sifat, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.

Teori mengenai prevensi umum dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat.
- b. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat
- c. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dan Retribusi*, Jakarta, Pradya Paramita, Cetakan Pertama, 2003, hlm.177.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 177

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkaara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*, Politiea, Bogor, 1999, hlm 34

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak mutlak dilakukan dengan cara pemindahan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.

### 3). Teori Gabungan

Teori gabungan ini hendak mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini merupakan teori gabungan antara teori absolut dengan teori relatif.

Menurut Utrecht, teori gabungan ini dapat dibagi tiga golongan yaitu

- 1) Teori-teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan masyarakat.
- 2) Teori-teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dan pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Teori-teori gabungan yang menganggap kedua azas tersebut harus dititik beratkan.<sup>10</sup>

Dalam hubungannya dengan pemberian pidana, dikenal adanya aliran Neo-klasik, yang menitik beratkan pidana kepada pengimbalan dari kesalahan si pembuat. Dalam persoalan pemberian pidana aliran ini tampak dalam apa yang tercantum dalam *memorie va taelichting* (MVT) dari Belanda tahun 1886, yang terjemahannya sebagai berikut : dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.....Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya....., maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> E. Utrecht. *Op.Cit*, hlm 63

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 56

Dalam hal ini Pemerintah membuat serta menjalankan hukuman senantiasa dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit yang menurut pendapat Harzewinkel-Suringa seperti yang dikutip oleh Djoko Prakoso dan Nur Wachid menyatakan sebagai berikut :

“Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati, tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan karenanya pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara sendiri diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan di bela itu.<sup>12</sup>

Menurut Nawawi, pidana tidak dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Sehubungan dengan teori Kant tentang absolut, beranggapan bahwa : Semua perbuatan yang ternyata berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Apakah penghukuman itu bersifat mutlak bagi masyarakat, bukanlah hal yang menjadi pertimbangan, tetapi hukuman harus dijatuhkan, katanya “si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok harinya akan rusak dan pecah.<sup>13</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindakan pidana lagi, sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dan Retribusi*, Jakarta, Pradya Paramita, Cetakan Pertama, 2003, hlm.178

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 76

Menurut teori ini bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana kepada si pelaku.<sup>14</sup>

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, maka tujuan dari penjatuhan pidana adalah prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana disini adalah suatu yang menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.<sup>15</sup>

Dan sekian banyak pendapat sarjana yang menganut teori pemidanaan, Muladi cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan, beliau mengatakan :

Tujuan pemidanaan adalah didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat *sosiologi*, *yuridis* maupun *ideologis*. Pendekatan secara *sosiologis*, *ideology* dan *yuridis* filosofis ini, dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dan seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan pidana yang dimaksud adalah : (1) pencegahan (umum dan khusus) ; (2) perlindungan masyarakat ; (3) solidaritas masyarakat ; (4) pengimbangan atau pengimbangan.<sup>16</sup>

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberi efek jera terhadap masyarakat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengimbangan atas perbuatannya sehingga dengan demikian dapat mencegah dan melindungi masyarakat lainnya.

#### **D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan pernikahan Tanpa Izin**

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.177.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 177

<sup>16</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 2000, hal.61.

Kejahatan adalah suatu nama yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan,

dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda.

Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
8. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Terjadinya atau timbulnya kejahatan, tidak terlepas kaitannya dengan ilmu kriminologi, karena ilmu kriminologi mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan dan cara pemberantasannya.

### 1. Teori Lingkungan

Teori ini menitik beratkan sebab musabab timbulnya kejahatan berdasarkan pengaruh lingkungan. A.Lacassagne merumuskan ajarannya mazhab lingkungan seperti yang dikutip oleh W.A. Bonger sebagai berikut :

“Yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Karena keadaan sekeliling kita merupakan pembenihan untuk kejahatan. Penjahat dengan ciri-ciri authometrik dan ciri-ciri yang lain itu hanyalah mempunyai arti yang sangat terbatas. Semua ciri-ciri inipun sebenarnya dapat kita jumpai pada orang yang tidak ada cacat celanya”.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm 75

Menurut Teori ini, sebab terjadinya kejahatan terdapat beberapa faktor lingkungan seperti:

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan).
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*) dan lain-lain.<sup>18</sup>

## 2. Teori Spiritualis

Menurut M. De Baets, seorang tokoh spiritual mengajarkan bahwa :

Semakin meluasnya pada lapisan masyarakat bahwa, persaingan diri terhadap Tuhan serta sifat ini, yang sama sekali kosong dari dorongan-dorongan moral adalah merupakan dasar yang hitam dimana kebusukan dan kejahatan dengan subur.<sup>19</sup>

Menurut teori ini, dalam mempelajari sebab akibat terpenting dari kejahatan dapat dilihat pada taat tidaknya seseorang terhadap agama. Semakin jauh seseorang dari Tuhannya maka semakin besar kemungkinan untuk berbuat kejahatan.

## 3. Teori Multiple Faktor

Salah seorang dari pendukung teori multiple faktor ini adalah B. Simanjuntak, beliau mengemukakan bahwa :

Tidak ada sesuatu yang pasti menghasilkan crime, baik abnormalitas fisik maupun penyakit jiwa, mental, dan sebagainya. Kejahatan tidak akan ada terjadi jika tidak ada kombinasi antara faktor-faktor kepribadian dan faktor sosial, struktur tertentu dan faktor ini pula dalam suatu hal menimbulkan crime, tetapi dalam hal ini tidak karena situasi itu tidak pernah sama timbale.

---

<sup>18</sup> D. Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventiens)*, Alumni, Bandung. 1978, hlm 7

<sup>19</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Phatologi Sosial*. Tarsito, Bandung, hlm 75

Crime adalah buah dari semua elemen dalam situasi tertentu. Soalnya situasi sosial tidak ada yang sama terjadinya berulang kali.<sup>20</sup>

Pada teori multiple faktor ini berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor yang beraneka ragam dan faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut skema tertentu.<sup>21</sup>

#### 4. Teori Kontrol

Para teoritikus, teori ini memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pikiran taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum, sedangkan tindakan yang dipilih di dasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk.

Di dalam setiap masyarakat menurut Hirchi sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, terdapat 4 elemen ikatan sosial, yaitu :

- a. *Attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain.
- b. *Commitment*, adalah keterkaitan seseorang pada sub system konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi, dan sebagainya.
- c. *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub system konvensional, jika seseorang aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi.
- d. *Beliefs*, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial atau kepercayaan seseorang pada nilai moral yang ada.<sup>22</sup>

#### 5. Teori Kontrol Sosial

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 75

<sup>21</sup> H. Edwin. Sutherland. *Azas-Azas Kriminologi*, di sadur oleh Momon marta Saputra, Alumni Bandung, 1969, hlm 45

<sup>22</sup> Made Darma Weda. *Kriminologi*. Raja Grafindo. Persada, Jakarta 1996. hlm 15

Menurut Reiss untuk orang-orang tertentu melemahnya personal dan sosial kontrol secara relative diperhitungkan sebagai penyebab terbesar dari kejahatan. Namun dalam banyak kasus melemahnya personal dan sosial kontrol secara relative diperhitungkan sebagai terjadinya kejahatan.<sup>23</sup>

Pendapat Hirchi dapat diketahui bahwa dengan keterkaitan seseorang pada empat elemen ikatan sosial sebagaimana tersebut diatas, maka dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk.

#### **E. Teori Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Nikah Tanpa Izin**

Setiap warga masyarakat dituntut untuk ikut menanggulangi kejahatan, maka para penegak hukum pun tidak terlepas dari usaha penanggulangan kejahatan sesuai tugas mereka masing-masing.

Sehubungan dengan ini Sudarto menjelaskan bahwa :

“Pemberantasan kejahatan kalau diartikan secara luas maka banyak pihak yang akan terlibat di dalamnya, antara lain adalah pembentuk Undang-undang kejahatan, pamong praja, dan aparaturnya eksekusi, serta orang biasa.<sup>24</sup>

Pada dasarnya penanggulangan kejahatan tersebut ada dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

##### **1. Tindakan *Preventif***

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M. Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Erasco, Bandung, 1992, hlm 33

<sup>24</sup> B. Simanjuntak, *Op Cit*, hlm 75

<sup>25</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*. Pradya Paramitha, Jakarta. 1971, hlm 65

Soejono D berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Cara *moralistik*, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara *Aboliolinistik*, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.<sup>26</sup>

Tindakan *Preventif* adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Mencegah kejahatan sejak dini adalah lebih penting daripada mencegah setelah terjadinya suatu kejahatan. Sudarto berpendapat, bahwa usaha-usaha untuk penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan pihak kepolisian saja. Selanjutnya ia mengatakan bahwa :

”Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum, secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya usaha dari Departemen Sosial dengan karang tarunannya, gerakan pramuka, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan agama dan sebagainya, akan mempunyai pengaruh baik untuk mengendalikan kejahatan, sedangkan kegiatan dari kepolisian bersifat, preventif, misalnya mengadakan patroli secara kontinu”<sup>27</sup>.

Soejono D berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

3. Cara *moralistik*, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
  - 1) Melalui pembinaan kesadaran mental masyarakat.
    - a) Kesadaran beragama
    - b) Kehidupan rumah tangga yang harmonis
    - c) dan lain-lain.
4. Approach (pencegatan) dan penerangan
  - a) Penerangan mengenai bahaya narkoba terhadap pribadi si pemakai yang mengganas (sampai dengan kematian)
  - b) Penerangan mengenai bahaya narkoba terhadap masa depan putra-putri kita.
  - c) Penerangan mengenai bahaya narkoba terhadap negara yang kita cintai
  - d) dan lain-lain

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 7

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2002 hlm 114

5. Secara *Abolisionistik*, adalah cara menanggulangi (mencegah) gejala tertentu usaha menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika. Cara abolisionistik ini dilakukan oleh ahli-ahli medis, psycholog, ahli kebudayaan dan ahli kriminologi serta para ahli-ahli lainnya. Jadi selalu harus diusahakan mempelajari sebab- musababnya.<sup>28</sup>
6. Cara *Aboliolinistik*, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.<sup>29</sup>

Coffey mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi-trategi pencegahan, terutama program-program pencegahan dilinkuensi, dapat disimpulakn 4 pendekatan umum yaitu :

1. Pembangunan program-program perubahan perilaku;
2. Pengembangan pelajaran melembaga bagi pelanggaran hukum
3. Penciptaan pelayanan baru, baik bagi pelanggar-pelanggar hukum maupun bagi mereka yng mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum;
4. Mencegah secara langsung peredaran gelap ecstasy di dalam negeri di samping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap.<sup>30</sup>

## 2. Tindakan *Represif*

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.

Sebagai tindakan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, tindakan reprensif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Tahap penyidikan oleh Polri
2. Tahap penuntut dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan lembaga permasaryakatan dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid hlm 7

<sup>29</sup> D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 7

<sup>30</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)* Politeia, Bogor, 1999, hlm 4

<sup>31</sup> Ibid, hlm 75

Disamping upaya preventif yang telah dilakukan guna mencegah kejahatan narkoba, maka upaya represif merupakan cara lain untuk menindak pelaku yang melakukan tindak pidana yang telah terjadi.

Timbulnya suatu kejahatan merupakan perpaduan atau interaksi antara pelaku dan korban. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai peserta (partisipasi) yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peranan penting dan menentukan.

Untuk mengaktifkan usaha-usaha penanggulangan ini baik tindakan preventif maupun tindakan represif, maka perlu diadakan koordinasi secara nasional. Peranan yang sangat penting dalam rangka koordinasi adalah Menteri Kesejahteraan Rakyat untuk menyusun usaha secara terpadu di antara instansi pemerintah yang terlibat dan peran serta masyarakat agar tidak bertindak sendiri-sendiri sehingga dapat mengacu strategi nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono. D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik;
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
3. hukum yang berwibawa;
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir;
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan.<sup>32</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana selain dapat dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana secara umum perlu pula dilakukan secara khusus mengingat dampak yang ditimbulkan oleh beberapa tindak pidana

---

<sup>32</sup> Soejono D, *Op.Cit.* hlm. 138-139.

seperti pada tindak pidana pencurian tidak saja merusak pelakunya sendiri melainkan juga membawa kerugian terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Soedjono D, menyatakan:

Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut dikatakannya bahwa “penghukuman itu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan, sebagai menerapkan hukum atau memutuskan tentang khususnya untuk suatu peristiwa pidana. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Op. Cit. hlm 139

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN**

##### **A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Menikah Tanpa Izin Suami Atau Istri Yang Sah**

Kejahatan terhadap menikah tanpa izin adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja menyembunyikan kepada pihak lainnya atau pihak yang lain terkait dalam pelaksanaan perkawinan bahwa ada suatu halangan yang sah serta persyaratan-persyaratan yang telah hidup dan berkembang di masyarakat bahkan telah diatur dalam perundangan-undangan yang tidak dipenuhi.

Kejahatan menikah tanpa izin khususnya di kota Banda Aceh menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk diberantas. Kejahatan menikah tanpa izin sangat beragam, salah satunya adalah dengan cara pemalsuan Identitas sehingga pelaku dapat melangsungkan pernikahan tanpa izin istri yang sah. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar dari seseorang malah dipalsukan sehingga terlaksananya pernikahan tanpa izin suami maupun istri yang sah. Dalam hal ini kejahatan penikah tanpa izin suami maupun istri yang sah dengan cara pemalsuan identitas yang dimaksudkan penulis adalah kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan. Seyogyanya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal terpaksa. Namun demikian walaupun dilakukan dalam hal terpaksa, seharusnya tetap dilakukan berdasarkan hukum. Yang artinya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan tidak dengan menghalalkan segala cara.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Jantho diperoleh data sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi tindak pidana menikah tanpa izin istri sebanyak 4 kasus dan terhadap pelakunya dijatuhi hukuman yang relatif ringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I**

**Jumlah Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin  
Dari Tahun 2016 S/D Tahun 2017**

Tahun	No. Perkara	Pasal yang dilanggar	Tuntutan Jaksa	Putusan hakim
2016	22/Pen.Pid/2016/PN-Jth	Pasal 279, ayat 1 huruf 1e KUHP	3 thn 4 bln	6 bulan
2016	No. 41/Pen.Pid/2016/PN-Jth	Pasal 279, ayat 1 huruf 2e KUHP	3 thn 2 bln	4 bulan
2017	32/Pen.Pid/2017/PN-Jth	Pasal 279, ayat 1 huruf 1e KUHP	4 thn 6 bln	3 bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Kota Jantho, 2018

Dari kasus-kasus yang ada ketahui faktor penyebab tindak pidana menikah tanpa izin istri yang sah diantaranya adalah :

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Intern (Ketidak Harmonisan dalam Rumah tangga)

Penyebab terjadinya tindak pidana pernikahan tanpa izin salah satunya adalah terjadi karena faktor lingkungan. Dari hasil sumber penelitian diperoleh bahwa faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering terjadinya pernikahan tanpa izin.

Lingkungan masyarakat yang kurang baik memberi dampak negative terhadap keluarga. Sebagaimana yang terjadi pada kasus nomor 22/Pen.Pid/2016/PN-Jth. Tindak pidana pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa yang diawali dari perselingkuhan dengan wanita lain di

lingkungan pergaulan terdakwa, ketertarikan terdakwa terhadap wanita lain tersebut yang pada mulanya merupakan teman oleh karena seringnya bertemu dan bujuk rayu wanita tersebut sehingga menimbulkan ketertarikannya untuk menjadi seorang istri sahnya dengan berbagai cara yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara illegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat pernyataan-pernyataan palsu atau tidak ada rasa tanggung jawab tugas yang diberikan kepadanya. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting, karena perkawinan yang akan dilangsungkan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan.

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2016 atau sewaktu-waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di rumah Bunga (Inisial), desa Seulimum Aceh besar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah untuk kawin lagi, hal mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara ia terdakwa dihadapkan wali nikah saksi-saksi pegawai peccatat nikah yang mengucapkan ijab kabul dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan membayar mas kawin berupa emas 5 (lima) mayam dan uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk melangsungkan perkawinan dengan bunga (Inisial) padahal ia terdakwa mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dengan Tari (inisial) sebagaimana dalam surat kawin menjadi halangan yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan dengan Bunga (Inisial).

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh Negara.

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat- syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan

pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum Menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 279 KUHP dan menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 2 tahun 5 bulan dan denda Rp 200.000 subsidi 2 bulan kurungan.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam putusannya tanggal Maret 2016 berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menikah tanpa izin istri yang sah dan menjatuhkan hukuman pidana kepadanya selama 1 tahun 9 bulan penjara denda sebesar Rp 200.000,- subsidi 2 bulan kurungan.

## **2). Faktor Intern (Ketidak Harmonisan dalam Rumah tangga)**

Ketidak harmonisan dalam rumah tangga berdampak terhadap tindak pidana pernikahan tanpa izin, ketidak harmonisan diawali dengan saling mengekang salah satu pihak, baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami.

Berdasarkan hasil penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho diketahui bahwa terjadinya tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri disebabkan oleh faktor ketidak harmonisan. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Jantho Nomor 46/Pen.Pid/2007/PN-Jth atas nama Ferdi (Inisial), tempat tanggal lahir, Palembang, 04 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, Alamat Sukadamai Jantho, Pekerjaan Wiraswasta, Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa selama berumah tangga lebih kurang 9 tahun dan telah dikarunia anak 2 laki-laki, dimana selama berumah tangga dengan istri sahnya terdakwa sering diatur dan dikekang oleh istri baik dalam hal keuangan maupun dalam hal lainnya, sehingga lambat laun terdakwa merasa tidak adanya kecocokan antara istri dengan terdakwa dan memutuskan untuk mencari wanita lain yang dapat mendengar dan saling berbagi rasa dengannya yang akhirnya melanjutkan kepernikahan tanpa izin istri sahnya.

Sebagaimana uraian terdakwa Ferdi (inisial) pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 atau sewaktu-waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di rumah Mawar (inisial), Jalan Banda Aceh – Medan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah untuk kawin lagi, hal mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara ia terdakwa dihadapkan wali nikah saksi-saksi pegawai peccatat nikah yang mengucapkan ijab kabul dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan Mawar (inisial) padahal ia terdakwa mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dengan Wardiah (inisial) sebagaimana dalam surat kawin menjadi halangan yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan dengan Mawar (inisial).

Selain alasan – alasan diatas untuk berpoligami, syarat – syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang – undang ini harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri – istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak – anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri – istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Oleh karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari istri sahnya maka dalam hal ini terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 279 dan 280.

Pasal 279 berbunyi :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan. ”

Pasal 280 berbunyi:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama

lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum Menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 279 KUHP dan menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 2 tahun 1 bulan dan denda Rp 50.000 subsidi 2 bulan kurungan.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Jantcho dalam putusannya tanggal Juli 2007 berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menikah tanpa izin istri dan menjatuhkan hukuman pidana kepadanya selama 1 tahun 2 bulan penjara denda sebesar Rp 300.000,- subsidi 2 bulan kurungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa, mantan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan karena merasa bahwa terdakwa berkeinginan poligama dimana pengurusan administrasi yang ada di daerah ini masih belum berjalan dengan baik sehingga dapat dengan mudah terdakwa untuk berbuat/melakukan tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri yang sah.<sup>1</sup>

## **B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin**

Perkawinan tanpa izin istri yang sah tergolong kepada nikah sirri. Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan kata *nikah* sehingga menjadi *nikah sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara, Renggalita, Pelaku , Tanggal 4 April 2018

pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebutkan adanya sanksi pidana bagi pelanggarnya, padahal sanksi tersebut dapat ditentukan karena undang-undang, sehingga apabila di dalamnya diatur tentang pemberian sanksi pidana, berarti rakyat menghendaknya.

Penentuan hanya dilakukan atas pengaduan suami-istri yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku pasal 27 KUHPerdara (sipil), dalam tempo 3 bulan pengaduan itu akan diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheideing van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.

Kejahatan terhadap menikah tanpa izin istri yang sah dapat ditindak dan dicegah apabila setiap warga negara dan penduduk yang benar pasti dibenarkan dan yang salah juga dipersalahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kepastian hukum yang berkeadilan akan mudah ditegakkan. Pemegang kekuasaan hukum menjadi contoh bagi masyarakat umum karena perilakunya yang menghayati dan mengamalkan pancasila, bersih dan berwibawa dan tidak berpihak pada siapapun kecuali pada keadilan.

Kejahatan terhadap menikah tanpa izin suami atau istri yang sah diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan. ”

Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Jadi pernikahan tanpa izin atau nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar.

Tindak pidana menikah tanpa izin suami atau istri yang sah dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan

dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:<sup>2</sup>

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

---

<sup>2</sup> Ali Uraidy, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 990.

5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terualang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya

dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;

9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;

10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum Menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 279 KUHP dan menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 3 tahun 2 bulan dan denda Rp 50.000 subsidi 2 bulan kurungan.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam putusannya tanggal Juli 2016 terhadap kasus nomor 22/Pen.Pid/2016/PN-Jth berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana menikah tanpa izin istri sah dan menjatuhkan hukuman pidana kepadanya selama 2 tahun 3 bulan penjara denda sebesar Rp 200.000,- subsidi 2 bulan kurungan.

Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Jantho, Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang.<sup>3</sup> Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

1. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
2. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang

---

<sup>3</sup> Nelmayenti, Kanit PPA, *Wawancara*. 21 Maret 2018

sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Atas dasar kedua tahap tersebut penyidik dapat mengambil suatu keputusan mengapa ada kasus yang tidak dilimpahkan kepengadilan Negeri selain dari kedua belah pihak yaitu terdakwa dengan korban tindak pidana menikah tanpa izin istri sah.

Adapun kasus tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri sah yang diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak tidak semua diajukan kepengadilan dikarenakan salah satunya adalah :

Dilakukan atas pengaduan suami-istri yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku Pasal 27 KUH Perdata (sipil). Pengaduan ini boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.

Oleh karena kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak saling menuntut di depan pengadilan terhadap kasus yang telah terjadi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani kesepakatan perjanjian tertulis agar diselesaikan secara kekeluargaan serta dengan ketentuan agama.

Atas dasar kesepakatan tersebut penyidik dapat memutuskan serta atas kesepakatan ini pula penyidik mendapat solusi penyelesaian perkara sebelum dilimpahkan / diajukan kepengadilan Negeri Jantho.

Sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;

- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.<sup>4</sup>

Alasan penyidik tidak mengajukan semua kasus ke pengadilan negeri disebabkan oleh karena antara kedua belah pihak telah membuat suatu perikatan perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksi, dimana dalam surat pernyataan tersebut tertuang beberapa tuntutan dari Pihak Korban yang di bebankan kepada pihak terdakwa serta disetujui.<sup>5</sup>

Alasan penyidik tidak mengajukan perkara ke Pengadilan juga mengingat dan menimbang berbagai aspek hukum dan beban tugas serta fungsi dari Kepolisian yang dijalankannya dan mengingat akan pentingnya suatu kerukunan hidup masyarakat baik dalam suatu keluarga maupun masyarakat luas.

---

<sup>4</sup> Sri Antuti Anggraini. *Hasil Wawancara*. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 8 April 2018

<sup>5</sup> Okto Ghani. Penyidik Polres Jantho. *Wawancara*. Tanggal 3 April 2018

Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, maka kasus tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri yang terjadi telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk:

1. Sama-sama minta maaf dan memaafkan antara terdakwa dengan pihak keluarga korban.
2. Pihak pertama (pelaku) berjanji dan mengingat persaudaraan dengan pihak korban (istri/Suami) secara hukum Islamiah dan saling menjaga kerukunan keluarga.
3. Sama-sama berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada orang lain.
4. Sama-sama berjanji apabila mengulangi lagi perbuatan tersebut, bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Atas dasar hal tersebut pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan lebih lanjut. Sebab yang paling utama dan terutama adalah pihak korban, yang telah menerima tawaran perdamaian dari pihak tersangka, dan sekaligus menyatakan bahwa masalah tindak pidana menikah tanpa izin istri tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan (damai) antara kedua belah pihak. Dengan demikian masalah tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah ada dengan adanya Surat Pernyataan tersebut. Apalagi pihak korban telah menyetujui dan disaksikan oleh para saksi. Lagi pula budaya Indonesia yang cenderung mementingkan harmoni, keselarasan, kerukunan dalam keluarga.

Dari uraian posisi kasus di atas, ada permasalahan yang mendasar, yaitu apa yang menjadi landasan penyidik tidak mengajukan semua kasus ke pengadilan Negeri Kota Jantoro dalam memandang rangkaian perbuatan terdakwa itu termasuk ke dalam perbuatan kejahatan yang masing-masing harus dipandang sendiri-sendiri, seperti halnya perbuatan terdakwa

terhadap keinginannya untuk berpoligama dimana syarat berpoligami berdasarkan UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengajukan poligami kepada pengadilan, seorang suami harus mendapat persetujuan dari istri. apa bila hal ini tidak dapat dipenuhi, maka jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, sehingga pasal di KUHP digunakan untuk dapat mempidana pelaku tindak pidana kejahatan.

Lebih lanjut, dalam hal Suami/istri yang melakukan perzinahan, berikut kawan selingkuhnya dapat diadukan ke kantor polisi berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP. Namun demikian, dalam waktu 3 bulan sejak pengaduan dilakukan, suami atau istri yang mengadukan harus mengajukan gugatan perceraian, karena jika tidak, maka Pengadilan Negeri tidak akan meneruskan proses pemeriksaan pidana karena dianggap suami-istri itu telah berbaikan dan penghukuman dianggap akan memperburuk hubungan suami-istri tersebut.

### **C. Usaha yang dilakukan untuk Mencegah dan Menanggulangi terjadinya Kejahatan Menikah tanpa izin suami atau istri yang sah**

Perkembangan Undang-Undang Perkawinan akan terwujud dengan disiapkannya RUU Hukum Materil Peradilan Agama, sehingga akan terjadi perubahan yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan bidang perkawinan. Salah satu perubahannya adalah mengenai sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana menikah tanpa izin istri ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Upaya dimaksud adalah merupakan aktivitas yang harus direalisasikan secara profesional yang menurut ketekunan dan berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri akan dikemukakan beberapa langkah antara lain :

## 1. Tindakan yang bersifat Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan khususnya kejahatan terhadap menikah tanpa izin istri baik yang dilakukan oleh masyarakat kota Jantho dari segala jenis/bentuk tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri yang berhadapan/berhubungan dengan hukum. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan antara lain :

### a. Pembinaan mental spiritual

Penanaman nilai-nilai agama yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak dinas pemda terkait dalam hal ini pihak Departemen Agama, Dinas Syariat Islam yang merupakan kunci utama dalam rangka membina masyarakat untuk mencegah berbuat kejahatan terhadap menikah tanpa izin istri. Agama bertujuan mencapai kesempurnaan hidup baik di dunia dan akhirat. Melalui bimbingan secara langsung dari orang yang dilakukan oleh KUA kota Jantho, sehingga akan menyadari masyarakat akan pentingnya suatu kerununan dalam keluarga dan tidak menyesatkan sebab sudah ada bekal pada diri mereka yaitu bekal keimanan.

Untuk menggiatkan pendidikan agama dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur formal dan informal.<sup>6</sup> Jalur formal dapat ditempuh melalui pendidikan agama yang diberikan melalui Balai-balai Pengajian, Meunasah-meunasah, dan Mesjid-Mesjid yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, sedangkan jalur informal dapat ditempuh melalui pemberian ceramah-ceramah agama, pengajian, pesantren kilat dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa upaya pencegahan dengan pembinaan mental di upayakan terhadap masyarakat yang akan melangsungkan

---

<sup>6</sup> Sri Astuti Anggraini. *Hasil wawancara*, Pengadilan Negeri Kota Jantho, 2018

perkawinan pada kantor KUA di Kota Jantho. Demikian pula terhadap keluarga lainnya yang telah berlangsung lama pembinaan mental spiritual di upayakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri.

#### b. Penyuluhan Hukum

Suatu bentuk upaya lain dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum baik hukum Negara maupun hukum Agama dan akibat buruk dari hal yang telah diperbuat yang berhubungan dengan hukum dengan maksud penyuluhan agar terbinanya masyarakat yang sadar akan hukum.

Penanggulangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Jantho dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri, antara lain memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Syariat Islam, ke desa-desa dan tempat – tempat Mesjid-mesjid, dengan ada bekal dan pengetahuan akan hukum diharapkan nanti masyarakat dapat hidup tenang serta kerukunan dalam keluarga.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat di ketahui bahwa usaha pencegahan preventif yang ditujukan kepada pencegahan secara umum terhadap semua tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri dan secara khusus ditujukan kepada pelaku tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri.

#### c. Pembinaan Lingkungan Masyarakat

Upaya lain yang sangat di rasakan perlu dalam rangka pencegahan terjadinya kejahatan tindak pidana terhadap Menikah tanpa izin istri yang sah adalah pembinaan lingkungan masyarakat, sebab lingkungan sangat berpengaruh bagi perilaku setiap

anggota masyarakat dengan dibekali berbagai ilmu dan fasilitas yang sifatnya menunjang pengetahuan. Apalagi kalau anggota masyarakat tersebut masih tergolong dalam pengetahuan agamanya yang rendah, maka mereka akan cepat terpengaruh untuk mencontoh perbuatan yang dilarang oleh agama, bentuk pembinaan lingkungan masyarakat adalah melalui pengawasan terhadap pelaku tindak pidana menikah tanpa izin istri dengan menggalakkan organisasi masyarakat berupa Ketua Pheut, Umum Gampong, Umum Chiek.

Sedangkan lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga itu adalah BP4 Pusat dan Daerah dengan sumber dana APBN dan APBD. Disamping itu dapat diselenggarakan oleh Lembaga swasta secara swadana dengan akreditasi dan sertifikasi diberikan oleh BP4. Jika bukan sekarang kapan lagi kita berbuat lebih serius memperkuat nilai-nilai perkawinan dan rumah tangga di tengah masyarakat.

Penguatan lembaga perkawinan sama mendesaknya dengan penanggulangan bencana moral dan pergaulan bebas yang kini melanda para remaja kita. Betapa tidak risau, norma standar dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi simpul pengikat antara pihak suami dan istri dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga muslim belakangan ini tampak semakin pudar pengaruhnya di masyarakat.<sup>7</sup>

Pemerintah bersama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) melakukan program terobosan-terobosan Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan kemudian itu juga melakukan program terobosan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Dampaknya dengan upaya tersebut Pemerintah bersama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) optimis untuk penurunan angka perceraian khususnya di kota Banda Aceh yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar pihak suami tidak

---

<sup>7</sup> Nova Indriani, Pemberdayaan Perempuan, Jantho. *Wawancara* Tanggal 10 september 2015 Oktober 2017

semena-mena dalam memperlakukan pihak istri dan kemudian itu Pemerintah bersama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) juga melakukan program pengajian atau *Tausiyah* di Taman sari Kota Banda Aceh untuk menambah pengetahuan agama serta bimbingan oleh para tokoh-tokoh ulama agar masyarakat mengerti tentang ilmu agama serta memperdalam masalah perceraian .<sup>8</sup>

Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) juga melakukan upaya sosialisasi ke desa-desa dimana untuk mencakup secara keseluruhan pemberdayaan terhadap hak-hak perempuan apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, disini juga banyak perempuan atau pihak istri yang tidak melaporkan Kekerasan Dalam Rumah tangga tersebut karena adanya ancaman dari pihak suami dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi terus-menerus sehingga pihak istri takut untuk diceraikan dan juga mempertimbangkan anak-anaknya.<sup>9</sup>

Adapun upaya lain yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem sosialisasi perkawinan terhadap masyarakat dikarenakan tidak semua masyarakat mengerti mengenai perkawinan secara mendalam beserta aturan hukum yang di atur didalam hukum perkawinan tersebut sehingga dengan tidak adanya dasar hukum bagi masyarakat maka masyarakat tersebut melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum perkawinan tersebut.<sup>10</sup> Disini untuk menekan angka perceraian khususnya Di Kota Jantho Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) tidak bisa bekerja sendiri tentunya dengan adanya bantuan pihak lain seperti dinas Syariat Islam kemudian pemerintah kota Banda Aceh, kemudian juga para

---

<sup>8</sup> Cut Salma. Kasi Perlindungan Anak BP4 Jantho, *Wawancara* Tanggal 9 september 2017

<sup>9</sup>Nova Indriani, Pemberdayaan Perempuan Jantho, *Wawancara* Tanggal 9 september 20167

<sup>10</sup> Hendri Juanda, Pengacara Jantho, *Wawancara* Tanggal 9 september 2017

tokoh-tokoh ulama pihak-pihak melakukan kerjasama untuk menurunkan angka perceraian di Kota Jantho.<sup>11</sup>

## 2. Tindakan yang bersifat Represif

Tindakan refresif adalah suatu upaya atau langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi/timbulnya kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri dengan tujuan agar kejahatan yang demikian jangan sampai terulang kembali oleh masyarakat Kota Jantho.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri yaitu dengan cara memproses pelaku kejahatan melalui tahap-tahap pemeriksaan peradilan. Setiap terjadinya suatu tindak pidana, maka diusahakan semaksimal mungkin untuk mencari dan menemukan bukti-bukti terjadinya tindak pidana tersebut berdasarkan hasil laporan masyarakat atau sikorban. Begitu juga dengan tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri, kemudian setelah melakukan pemeriksaan baru diteruskan kepada penuntut umum.

Adapun upaya-upaya represif lainnya yang dapat dilakukan, antara lain :<sup>12</sup>

- a. Pelaksanaan Pidana terhadap Pelaku tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri yang sah.

Apabila seorang suami/istri yang sudah melakukan tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri, maka karena kesalahannya ia akan diproses secara hukum. Proses tersebut antara lain dimulai dengan penangkapan oleh penyidik atau penyidik

---

<sup>11</sup> Cut Salma. Kasi Perlindungan Anak BP4 Jantho, *Wawancara* Tanggal 9 september 2017

<sup>12</sup> Sri Astuti Anggraini. *Hasil wawancara*, Pengadilan Negeri Kota Jantho, 2018

pembantu, kemudian dilakukan pemeriksaan guna melengkapi persyaratan suatu proses perkara.

Setelah semua proses dari penyidikan selesai, maka perkaranya segera dilimpahkan ke Kejaksaan negeri yang akan memeriksa apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum. Apabila penuntut umum menganggap bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, sedangkan apabila penuntut umum menganggap bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap, maka ia akan segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan.

Setelah tingkat Negeri, Hakim memutuskan perkara berdasarkan ketentuan KUHP yang telah dilanggar dan pertimbangan-pertimbangan terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar. Dalam upaya yang bersifat refresif ini pihak Kejaksaan Negeri Jantho berupaya untuk segera melimpahkan perkaranya dengan bukti-bukti yang lengkap ke Pengadilan. Selanjutnya Pengadilan dalam melaksanakan tindakan represif ini memeriksa, memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi terdakwa, menyidangkan serta memberi keputusan yang berupa pemidanaan dengan mempertimbangkan lamanya terdakwa menjalani hukuman yang telah diputuskan.<sup>13</sup>

#### b. Pemberian Ketrampilan

Meskipun pelaku tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri, namun karena kesalahan mereka terbukti melakukan suatu kejahatan, maka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara kita maka mereka tetap di jatuhi hukuman, namun hukuman yang di jatuhkan bersifat mendidik dan mengarahkan mereka kepada jalan yang baik dan benar.

---

<sup>13</sup> Sri Astuti Anggraini. *Hasil wawancara*, Pengadilan Negeri Kota Jantho, 2018

Upaya represif lainnya dapat juga dilakukan berupa pemberian pendidikan keagamaan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Dalam hal memberikan ketrampilan pihak Lembaga khususnya perangkat desa yaitu Tetua Pheut, Geuchik gampong, serta Imum Chiek gampong beserta anggota masyarakat, bekerja sama dengan Departemen/Dinas Syariat Islam. Hal ini dilakukan dengan harapan setelah mereka selesai menjalani masa pidananya akan insyaf, menyadari kekeliruan serta berperilaku baik sesuai ajaran agama Islam dan menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan Negara khususnya warga masyarakat Kota Jantho.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sri Astuti Angraini. *Hasil wawancara*, Pengadilan Negeri Kota Jantho, 2018

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan bab-bab yang terdahulu yang telah penulis teliti, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap Menikah tanpa izin yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah disebabkan oleh faktor Lingkungan, dan faktor Intern (Ketidak Harmonisan dalam Rumah Tangga)
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pernikahan tanpa sebagaimana tertuang dalam Pasal 279 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun, akan tetap dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal.
3. Hambatan dan Usaha yang dilakukan untuk pencegah dan menanggulangi terjadi tindak pidana terhadap menikah tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho dilakukan secara preventif dan represif.
  - a. Preventif yaitu dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan dengan bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam, KUA kota Jantho, lembaga-lembaga /perangkat desa dengan cara melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan keagamaan.
  - b. Represif yaitu dengan cara pelaksanaan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana menikah tanpa izin istri yang sah, memberi keterampilan bagi pelaku pidana.

### **B. Saran**

1. Disarankan agar pihak kepolisian lebih meningkatkan penyidikan tindak pidana terhadap menikah tanpa izin istri dengan cara tidak memberikan peluang bagi terdakwa untuk

mengulangi perbuatannya tersebut meskipun kasus tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan Negeri.

2. Diharapkan kepada Petugas Kepolisian khususnya petugas dapat menegakkan hukum dengan seefektif mungkin dengan cara melakukan tindakan yang tepat dan tegas berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dalam proses penyelidikan.
3. Diharapkan Kepada Petugas Kepolisian agar bekerjasama dengan pihak aparat pemerintah (KUA) untuk menertibkan Penghulu yang tidak memiliki izin khusus dari Kantor Urusan Agama dalam hal pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Amin. S.M., *Hukum Acara Peradilan Negeri*. Pradya Paramitha, Jakarta. 1997
- Bonger. W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1999
- Simanjuntak . B., *Pengantar Kriminologi dan Phatologi Sosial*. Tarsito, Bandung, 2000
- Soejono. D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventiens)*, Alumni, Bandung. 2001
- Sujono. D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)*, Alumni, Bandung, 2001
- Utrech. U. *Hukum Pidana I*. Universitas Padjajaran Bandung. 2001
- Loxy J, Maleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung 2001.
- Solehuddin. M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Made Darma Weda. *Kriminologi*. Raja Grafindo. Pustaka Persada, Jakarta 1996.
- Soesilo R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*. Politiea, Bogor. 1999.
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*. Erasco, Bandung, 1992
- Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan,)* Liberty, Yogyaaakarta, 2007

### **Undang-undang :**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Indonesia (KHI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974